



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : 3389 Tahun 2013

TENTANG

**PENAMAAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM, FAKULTAS DAN JURUSAN
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam yang berkualitas;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam melakukan penataan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam;
 - c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian terhadap nomenklatur perguruan tinggi, jurusan dan fakultas pada perguruan tinggi agama Islam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pendirian Perguruan Tinggi, Nomenklatur Fakultas Dan Jurusan Tahun 2013;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman

- Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Nomor Dj.I/441/2010 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam.
2. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PENAMAAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM, FAKULTAS DAN JURUSAN PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM TAHUN 2013**
- KESATU** : Pedoman Penataan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini merupakan pedoman penataan nomenklatur perguruan tinggi agama Islam, Nama Fakultas dan Jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
- KEDUA** : Dengan keluarnya Keputusan ini, yayasan atau penyelenggara pendidikan wajib mengacu kepada panduan.
- KETIGA** : Pedoman sebagaimana lampiran Keputusan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Panduan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 3 Desember 2013

DIREKTUR JENDERAL

ttd

NUR SYAM

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Nomor : 3389 Tahun 2013

Tanggal : 3 Desember 2013

TENTANG PEDOMAN PENAMAAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM, FAKULTAS DAN JURUSAN PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM

A. PENDAHULUAN

Dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pembangunan pendidikan tinggi didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu **pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik**. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang mengemban tugas pendidikan juga harus mengikuti Renstra tersebut. Sehubungan dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu ditujukan untuk memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan. Kebijakan ini sangat relevan terkait dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam yang dikelola oleh masyarakat.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menerbitkan Surat Keputusan No. Dj.I/441/2010 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Di dalam pedoman itu dijelaskan secara rinci mekanisme pengajuan permohonan ijin pendirian perguruan tinggi agama Islam. Namun demikian ada beberapa hal yang belum terbah, sehingga panduan ini harus disusun.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
11. Keputusan Direktur Jenderal Nomor Dj.I/441/2010 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam

C. PENAMAAN PERGURUAN TINGGI DAN NOMENKLATUR JURUSAN

Penamaan perguruan tinggi baru ini mengacu kepada hasil pertimbangan peta pendidikan pada jenjang perguruan tinggi yang dilandaskan pada aspek pembedaan keilmuan terkait erat dengan nomenklatur yang diajukan untuk pendirian PTAI. Dengan merujuk kepada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Agama No. 36 Tahun 2009 tentang Pembedaan Ilmu dan Gelar Akademik pada Perguruan Tinggi Agama Islam dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam, nomenklatur tersebut adalah sebagai berikut:

- I. Pendirian PTAI baru dengan nama **Sekolah Tinggi**, penamaan nomenklturnya adalah sebagai berikut:
 - a) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT), dengan nama Jurusan;
 - (1) Jurusan Pendidikan Islam, sekurang-kurangnya terdiri atas program studi:
 - i. Pendidikan Agama Islam
 - ii. Manajemen Pendidikan Islam
 - (2) Jurusan Pendidikan Madrasah, sekurang-kurangnya terdiri atas program studi:
 - i. Pendidikan Bahasa Arab
 - ii. Pendidikan Guru Raudlatul Athfal
 - iii. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
 - b) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS), dengan Jurusan;
 - (1) Jurusan Ilmu Syariah, terdiri atas program studi:
 - i. Akhwal As-Syahsyiah (Hukum Keluarga Islam)
 - ii. Perbandingan Mazhab
 - iii. Ilmu Falak
 - (2) Jurusan Pidana-Politik Islam, sekurang-kurangnya terdiri atas program studi:

- i. Jinayah (Hukum Pidana Islam)
 - ii. Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara Islam)
- (3) Jurusan Muamalah, sekurang-kurangnya terdiri atas program studi:
 - i. Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
 - ii. Zakat dan Wakaf
- c) Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah/Islam (STIES/STEI), dengan nama Jurusan:
 - (1) Jurusan Ekonomi Islam, dengan program studi:
 - i. Ekonomi Syariah
 - (2) Jurusan Ekonomi Praktis, dengan program studi:
 - ii. Perbankan Syariah
 - iii. Asuransi Syariah.
- d) Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI), dengan program studi;
 - (1) Jurusan Penyiaran Islam
 - i. Komunikasi Penyiaran Islam
 - ii. Manajemen Dakwah
 - (2) Jurusan Pemberdayaan Masyarakat
 - i. Pengembangan Masyarakat Islam
 - ii. Bimbingan dan Konseling Islam
- e) Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) dengan program studi;
 - (1) Jurusan Quran-Hadis
 - i. Ilmu Al-Quran dan Tafsir
 - ii. Ilmu Hadis
 - (2) Jurusan Pemikiran Islam
 - i. Akhlak dan Tasawuf
 - ii. Filsafat Agama
 - (3) Jurusan Studi Agama-Agama
 - i. Ilmu Aqidah
 - ii. Perbandingan Agama
- f) Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam (STIABI), dengan program studi:
 - (1) Jurusan Sejarah dan Sastra
 - i. Bahasa dan sastra Arab
 - ii. Sejarah dan Peradaban Islam.
 - (2) Jurusan Sosiologi/Antropologi Islam
 - i. Sosiologi Agama
 - ii. Antropologi Agama
- g) Penamaan PTAI baru juga bisa berpijak pada misi atau *core* keilmuan yang akan diselenggarakan, seperti Al-Quran, Filsafat, Aqidah/Theologi, Bahasa dan sejenisnya. Sehingga dari sisi penamaan memungkinkan untuk lebih eksklusif, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ), Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIBA), Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Islam (STIFI), dan sejenisnya.
- h) Jika PTAI akan mengajukan program studi baru di luar PMA No. 36 Tahun 2009, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam.

- i) Yayasan yang telah menyelenggarakan Sekolah Tinggi bisa mengajukan pendirian perguruan tinggi baru setelah jumlah program studi pada Sekolah Tinggi Awal memenuhi minimal 4 (empat) program studi.
- j) Bagi PTAI yang sudah berjalan (*existing*), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (1) STAI yang sudah berusia lebih dari 5 (lima) tahun, namun jumlah program studinya masih dalam satu bidang ilmu, akan diberlakukan nomenklatur Sekolah Tinggi sesuai dengan bidangnya.
 - (2) STAI yang menyelenggarakan lebih dari 2 (dua) program studi pada disiplin/bidang ilmu yang berbeda, diharuskan menentukan pilihan sebagai berikut:
 - (a) Memilih salah satu bidang ilmu.
 - (b) Alih status ke institut jika jumlah program studi yang diselenggarakan lebih dari 6 (enam).

- II. Pendirian PTAI baru dengan nama **Institut**, maka penamaannya menggunakan nama sebagaimana nomenklatur pada Institut Agama Islam Negeri dan dimungkinkan untuk mempergunakan nama tertentu yang mencerminkan bidang keilmuan.

Dalam UU No. 12 Tahun 2012 disebutkan bahwa Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Untuk itu, pengajuan pendirian PTAI baru dengan bentuk institut bisa ditempuh dengan ketentuan harus mengajukan minimal 6 program studi yang tersebar pada 3 bidang ilmu (fakultas) yang akan dijelaskan kemudian.

Institut Agama Islam (IAI) menyelenggarakan 6 fakultas yaitu:

- a) Fakultas Tarbiyah
- b) Fakultas Syariah
- c) Fakultas Adab dan Budaya Islam
- d) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
- e) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
- f) Fakultas Ekonomi Islam/Syariah

- III. Jika pengusul adalah Perguruan Tinggi Umum, maka syarat awal Perguruan Tinggi tersebut harus sudah berstatus **Universitas**. Selain persyaratan pada umumnya, untuk jenis ini ditetapkan persyaratan sesuai dengan katagori sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan Fakultas Keagamaan dengan *nomenklatur* sebagaimana yang terdapat pada jenis Perguruan Tinggi Agama Islam, Institut Agama Islam.
 - (1) Universitas pengusul mengajukan izin penyelenggaraan program studi keagamaan **hanya** untuk satu bidang ilmu tertentu sebagaimana ditetapkan melalui PMA No. 36 Tahun 2009 tentang Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - (2) Program Studi yang diajukan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) prodi;

- (3) Penamaan Fakultas adalah sebagai berikut:
 - (a) Fakultas Tarbiyah
 - (b) Fakultas Syariah
 - (c) Fakultas Adab dan Budaya Islam
 - (d) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
 - (e) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
 - (f) Fakultas Ekonomi Islam/Syariah
 - (4) Universitas yang telah menyelenggarakan satu fakultas keagamaan bisa mengajukan pembukaan fakultas baru setelah jumlah program studi pada fakultas awal memenuhi minimal 4 (empat) program studi
 - b) Penyelenggaraan Fakultas dengan pola **Integrasi Keilmuan**
 - (1) Universitas pengusul mengajukan izin penyelenggaraan program studi keagamaan **hanya** untuk satu bidang ilmu tertentu sebagaimana ditetapkan melalui PMA No. 36 Tahun 2009 tentang Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - (2) Jika pada universitas sudah diselenggarakan bidang ilmu yang sejenis/serumpun, maka program studi dimaksud dibuka oleh fakultas terkait.
 - (3) Pengajuan program studi keislaman pada perguruan tinggi umum harus mencerminkan **integrasi keilmuan**.
 - (4) Penamaan Fakultas mengikuti *nomenklatur* yang ada pada Universitas Islam Negeri yaitu:
 - (a) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
 - (b) Fakultas Syariah dan Hukum
 - (c) Fakultas Adab dan Humaniora
 - (d) Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 - (e) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
 - (f) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
 - (5) Universitas melakukan perubahan nama fakultas pengaju sesuai *nomenklatur* sebagaimana disebut pada angka (4) yang mencerminkan integrasi keilmuan, melalui ketetapan/keputusan Rektor.
 - (6) Pada fakultas yang telah ditetapkan menerapkan **integrasi keilmuan** untuk menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Agama.
 - c) Pelaksanaan proses integrasi keilmuan pada Universitas Islam Swasta akan dilakukan pendampingan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- IV. Penataan Nomenklatur pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.
1. Untuk Nomenklatur Fakultas Keagamaan pada IAIN menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama.
 2. Pembukaan Fakultas Non Keagamaan baru pada Universitas Islam, Universitas agar mengajukan nama yang mencerminkan **integrasi keilmuan**.
- V. Ketentuan Umum Nomenklatur Jurusan
1. PTAI dapat menentukan nama jurusan baru dengan ketentuan bahwa program studi yang dikoordinasikan dalam Jurusan masih dalam kedekatan rumpun/bidang ilmu.

2. Program studi dalam satu jurusan minimal berjumlah 2 (dua) prodi.
3. Jika PTAI mendapatkan ijin penyelenggaraan 1 (satu) program studi baru, program studi tersebut agar digabungkan pada jurusan yang mempunyai kedekatan/kemiripan bidang ilmu.

D. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI/SPELIALISASI

Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan jenis ini diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Jenis Pendidikan Profesi ini dibagi ke dalam dua macam, yakni:

1) Pendidikan Profesi Pengacara Advokat

Pendidikan ini dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan masa sarjana pada fakultas Syariah. Selanjutnya, mahasiswa bisa mengikuti pendidikan profesi advokat/pengacara yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi advokat/pengacara, sebagaimana ditentukan dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

2) Pendidikan Profesi Guru

Pendidikan ini ditempuh bagi lulusan PTAI baik lulusan pendidikan maupun non pendidikan yang akan mengambil jalur profesi sebagai pendidik/guru. Adapun pemberian ijin kepada PTAI sebagai Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan kebutuhan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Adapun Program Profesi Guru (PPG) yang diselenggarakan berdasarkan kebutuhan bidang ajar pada lembaga pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama, yaitu:

- a) Pendidikan Agama Islam (pada Sekolah)
- b) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- c) Pendidikan Guru Raudlatul Athfal
- d) Pendidikan Bahasa Arab
- e) Pendidikan Quran Hadis
- f) Pendidikan Akidah Akhlak
- g) Pendidikan Sejarah dan Kebudayaan Islam
- h) Pendidikan Fiqh

J. PENUTUP

Demikian panduan ini untuk dijadikan acuan dalam pemberian nama perguruan tinggi, fakultas dan jurusan.

Direktur Jenderal,

ttd

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si